

Hadis dan Ushul Fiqh: Studi Tentang Peran Hadis dalam Menentukan Hukum Islam

Ola Alifiyanti Zahra Purnama^{1*}, Sulistiani², Mamay Humaeroh³, Hafidz Taqiyuddin⁴

¹⁻⁴Fakultas Ushuluddin dan Adab, Jurusan Ilmu Hadis, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

231370005.ola@uinbanten.ac.id^{1*}, 231370015.sulistiani@uinbanten.ac.id²,
231370025.mamay@uinbanten.ac.id³, hafidz.taqiyuddin@uinbanten.ac.id⁴

Korespondensi penulis: 231370005.ola@uinbanten.ac.id*

Abstract, *In this study discusses the role of Hadith as the second source of Islamic law after the Qur'an, which serves as a guide to life in explaining and detailing Islamic laws. The author uses a qualitative approach to literature studies, collecting information from various books and relevant journals. The discussion covers the understanding of Hadith, its types, and its relationship with the Qur'an, including the challenges in understanding Hadith in the modern era. The results of this study show that Hadith is important in explaining the verses of the Qur'an that are general in nature and become the basis in the process of ijtihad. Conclusion in this study a deep understanding of the Hadith is very important for Muslims to run the teachings according to the guidance of the Prophet Muhammad.*

Keywords: *Hadith; Islam; Law*

Abstrak, *Dalam Penelitian ini membahas peran hadis sebagai sumber kedua hukum Islam setelah al-Qur'an, yang berfungsi sebagai pedoman hidup dalam menjelaskan dan merinci hukum-hukum Islam. Penulis menggunakan kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, mengumpulkan informasi dari berbagai buku dan jurnal relevan. Pembahasan mencakup pengertian hadis, jenis-jenisnya, serta hubungannya dengan Al-Qur'an, termasuk tantangan dalam memahami hadis di era kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis berperan penting dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat umum dan menjadi dasar dalam proses ijtihad. Kesimpulan dalam penelitian ini pemahaman mendalam tentang hadis sangat penting bagi umat Islam untuk menjalankan ajaran sesuai tuntunan Rasulullah SAW.*

Kata kunci : *Hadis; Hukum; Islam*

1. PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang lengkap dan sempurna, yang bersumber dari ajaran Rasulullah SAW, al-Qur'an, dan hadis. Dalam ajaran islam, terdapat berbagai aturan yang dibuat untuk membimbing umat Muslim agar hidup teratur dan sesuai dengan ketentuan agama. Islam juga memiliki banyak bidang ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya adalah ilmu Ushul Fiqh. Ilmu ini mempelajari dasar-dasar untuk memahami dan menetapkan hukum dalam Islam. Menurut Abdul Hamid Hakim dalam bukunya *As-Sulam*, Ushul Fiqh adalah ilmu yang membahas aturan-aturan dan prinsip-prinsip yang digunakan untuk menggali dan menyusun hukum Islam. (A, 2017)

Ushul Fiqh terdiri dari dua kata, yaitu "Ushul" dan "Fiqh". Kata "Ushul" merupakan bentuk jamak dari "Ashl" yang dalam bahasa Arab berarti dasar, pokok, atau landasan. Sedangkan "Fiqh" berarti pemahaman yang mendalam terhadap sesuatu. Karena Ushul Fiqh

berkaitan erat dengan ilmu Fiqh, maka pengertiannya juga saling berkaitan. Ilmu Fiqh adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum Islam yang bersifat praktis, yang ditetapkan berdasarkan pemahaman terhadap dalil-dalil terperinci yang berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah. Dalil terperinci (dalil tafshili) adalah dalil secara jelas dan langsung menunjukkan suatu hukum tertentu dalam teks-teks agama.

Ushul Fiqh merupakan bagian penting dari sejarah intelektual Islam yang terus berlanjut saat muncul di dunia kontemporer. Di era modern ini, masyarakat Muslim mengalami pergeseran sosial, ekonomi, politik, teknologi, dan budaya yang cepat. (Farid, 2023, p. 90) Dunia saat ini sangat berbeda dari yang dipikirkan oleh para ilmuwan Islam klasik karena globalisasi, kemajuan teknologi informasi, dan hubungan internasional yang semakin erat. Akibatnya, Ushul Fiqh semakin relevan saat berkembang di dunia kontemporer untuk menangani berbagai masalah dan tantangan baru. Dengan munculnya era modern, seseorang menghadapi tantangan baru dalam memahami Ushul Fiqh.

Ushul Fiqh yaitu cabang ilmu yang penting karena secara langsung maupun tidak dapat memperkuat keyakinan kita. Tanpa keberadaan ilmu ini, pelaksanaan hukum syariat Islam akan menjadi sulit, sebab Ushul Fiqh berperan sebagai landasan dalam ilmu Fiqh yang menawarkan jawaban atas berbagai persoalan duniawi. Karena fungsinya yang sangat penting, kita perlu memahami terlebih dahulu jenis pertanyaan yang bisa dijawab oleh Ushul Fiqh sebelum mengajukannya. Hal ini menunjukkan bahwa Ushul Fiqh adalah ilmu yang bisa memberikan solusi atas berbagai tantangan kehidupan, serta membantu kita menemukan jawaban atas beragam permasalahan yang muncul.

Ilmu Fiqh sendiri merupakan kumpulan dari hukum syariat yang berkaitan dengan tindakan dan perkataan manusia. Hukum-hukum ini bisa bersumber langsung dari teks-teks keagamaan (nash), atau dari hasil istinbat, yakni kesimpulan hukum dari dalil-dalil syar'i lainnya. Fiqh membahas diktum islam yang bersifat sederhana, disusun berdasarkan dalil yang rinci dan jelas. Sumber pertama hukum dalam islam adalah al-Qur'an, hadis, Ijma (kesepakatan para ulama), dan qiyas (analogi hukum). Al-Qur'an adalah sumber hukum tertinggi, sedangkan hadist menjadi sumber kedua yang menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an yang sifatnya umum. Hadis meliputi perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW terhadap suatu hal yang berkaitan dengan hukum. Ketiganya disebut dengan sunnah, dan karena itu Hadis dipandang sebagai bagian dari wahyu Ilahi, sehingga hukum-hukum yang terkandung di dalamnya wajib diikuti sebagaimana hukum dalam Al-Qur'an.

Menurut Muhammad Abu Zahro dalam salah satu karyanya yang berjudul *Ushul Fiqh* bahwa Ilmu logika mengacu pada filsafat, yaitu sebagai alat untuk mengatur akal dan

mencegah kesalahan berpikir; atau ilmu nahwu mengacu pada bahasa Arab, baik lisan maupun tulisan, sebagai alat untuk mengatur lisan dan tulisan dari kesalahan.(Zahrah, 1968) Dalam penelitian ini penulis mengulas tentang peran hadis dalam menentukan hukum islam, sehingga kita dapat mengetahui apakah hadis bisa menjadi penentu hukum islam? Dan apakah hadis bisa jadi sumber hukum kedua setelah al – Qur'an?

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penulis menggunakan metode kualitatif dalam penelitian ini. Pendapat Dr. Zuchri Abdussamad didalam bukunya Metode Penelitian Kualitatif, metode ini berfokus pada fenomena atau gejala yang terjadi secara alami, sehingga sering disebut sebagai penelitian naturalistik atau penelitian lapangan.(Zuchri, 2021)

Penelitian yang digunakan yaitu studi pustaka (*library research*), dengan metode studi literatur. Studi pustaka yaitu penelitian yang datanya dikumpulkan, dianalisis, dan dipahami dari beberapa sumber literatur yang sesuai dengan topik penelitian.(Maisyaroh et al., 2023)

3. PEMBAHASAN

Pengertian Hadist dan Perannya dalam Hukum Islam

Secara bahasa, kata “Hadis” berasal dari kata bahasa arab yaitu (يحدث - حدث) yang berarti *al-jadid* atau sesuatu yang baru, memperbarui, serta bisa juga berarti *khavar* yang artinya berita atau kabar. Kata *al-jadid* merupakan kebalikan *al-qadim*, artinya lama. Istilah *al-qadim* ini digunakan untuk menunjukkan perbedaan antara hadis dengan al-Qur'an yang bersifat qadim (tidak berubah dan abadi).(Azhar et al., 2024) Sementara itu, makna dari khavar merujuk pada berita atau informasi yang disampaikan oleh seorang perawi hadis. Penyampaian hadis biasanya menggunakan istilah *haddatsana*, yang berarti telah memberitakan kepada kami, dengan sanad yang tersambung secara runtut.

Hadis yang dikenal sebagai hadis syar'i yaitu segala hal yang disandarkan kepada Rasulullah SAW tujuannya untuk menyempurnakan dan menyesuaikan kandungan al-Qur'an. Ulama-ulama memiliki rumusan yang berbeda-beda dalam mendefinisikan hadis, namun makna pokoknya tetap serupa. Menurut para ahli hadis (muhaddisin), definisi ini terlalu terbatas. Definisi mereka lebih luas, tidak hanya mencakup hadis yang terkait dengan Nabi (disebut hadis marfu'), tetapi juga hadis yang disandarkan kepada para sahabat (disebut hadis mauquf) dan para tabi'in (disebut hadis maqtu').salah satu ulama yang bernama Al – ghouri juga memberikan pengertian tentang hadis yakni :

ما أضيف إلي النبي من قول، أو فعل، أو تقرير، أو صفة

“Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi saw. dari perkataan, perbuatan, taqrir, atau sifat.”(Jaya, 2020)

Yang dimaksud dengan qoul adalah ucapan atau perkataan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan fi’il merujuk pada perbuatan atau perilaku beliau yang mencerminkan akhlak mulia. Adapun taqrir adalah segala tindakan atau kebiasaan yang dilakukan oleh orang lain di hadapan Nabi dan tidak beliau bantah, sehingga dianggap sebagai bentuk persetujuan. Sementara itu, yang dimaksud dengan sifat adalah karakter atau ciri khas akhlak Rasulullah SAW.

Dalam penggunaannya, istilah hadis seringkali disejajarkan dengan istilah khabar, atsar, dan sunnah, berikut penjelasannya:

Khabar

Kata khabar berasal dari “al-naba” yang berarti berita. Dalam penggunaannya, khabar sering dipersamakan dengan hadis. Namun, secara cakupan, khabar lebih umum karena tidak selalu bersumber dari Nabi Muhammad SAW, sementara hadis pasti berasal dari beliau.

Atsar

Secara etimologis, atsar juga memiliki makna yang mirip dengan hadis, yakni “sisa” atau “bekas sesuatu” (baqiyat al-syai). Namun, istilah atsar lebih sering digunakan untuk menyebut perkataan atau perilaku para sahabat dan tabi’in.(Siregar, 2022)

Sunnah

Sunnah merupakan bentuk ajaran atau praktik yang dianjurkan dan memiliki nilai kebaikan. Dalam konteks Syariah, sunnah mencakup segala hal yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, tindakan, persetujuan, sifat fisik, maupun akhlak beliau. Termasuk juga kebiasaan-kebiasaan Nabi, baik sebelum maupun sesudah beliau diangkat menjadi Rasul, semuanya dikategorikan sebagai sunnah.

Menurut para ulama fikih, sunnah adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, namun tidak termasuk dalam kategori kewajiban atau fardhu. Dapat disimpulkan bahwa hadis, khabar, atsar, dan sunnah memiliki nilai penting karena semuanya merujuk pada Nabi Muhammad SAW. Ulama hadis memandang Nabi sebagai suri teladan hidup, sedangkan ulama fiqih melihatnya sebagai sumber hukum Islam. Dalam kajian hadis, segala yang dikaitkan dengan Nabi, sahabat, dan tabi’in sering disebut sebagai khabar atau atsar. Hadis sendiri dibagi menjadi dua berdasarkan sumbernya: Hadis Nabawi (berasal dari

Nabi) dan Hadis Qudsi (bersumber dari Allah, disampaikan melalui Nabi). Berdasarkan bentuk isinya, hadis dikelompokkan menjadi tiga, yaitu Hadis qouli (perkataan Nabi), Hadis Fi'li (perbuatan Nabi), dan Hadis Taqriri (persetujuan Nabi). Yakni sebagai berikut : (al-Wahhab Khalâf, 1978, p. 36)

Hadis Qauliyyah :

Yakni, sebuah ucapan Rasulullah SAW dalam berbagai kepentingan atau dalam suatu konteks. Salah satu contohnya sabda Rasulullah SAW menjelaskan tentang air laut yang suci :

سنن الترمذي ٦٤ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ السَّلَمَةِ مِنْ آلِ ابْنِ الْأَزْرَقِ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ وَهُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا أَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الطَّهْرُ مَاؤُهُ الْجَلُّ مَيْتَتُهُ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَالْفَرَّاسِيِّ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَابْنُ عَبَّاسٍ لَمْ يَرَوْا بِأَسَا بِمَاءِ الْبَحْرِ وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوُضُوءَ بِمَاءِ الْبَحْرِ مِنْهُمْ ابْنُ عُمَرَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو (al-Tirmidzi, 1998,)

Artinya: Dalam kitab Sunan Tirmidzi, hadis nomor 64 menyebutkan bahwa Qutaibah meriwayatkan hadis dari Malik. Selain itu, terdapat jalur periwayatan lain melalui al-Anshari (Ishaq bin Musa) dari Ma'n, dari Malik, dari Shofwan bin Sulaim, dari Sa'id bin Salamah yang berasal dari keluarga Ibnu Al-Azraq. Dalam rangkaian sanad ini, Al-Mughirah bin Abu Burdah dari Bani Abdu Ad-Dar menyampaikan bahwa ia mendengar Abu Hurairah berkata: Seseorang pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, “Wahai Rasulullah, kami sering melakukan perjalanan di laut dan hanya membawa sedikit air. Jika air tersebut kami gunakan untuk berwudu, kami akan kehausan. Apakah kami boleh berwudu menggunakan air laut?” Rasulullah SAW pun menjawab, “Air laut itu suci dan bangkainya halal.” (HR. Tirmidzi). Dalam bab ini, juga tercatat riwayat lainnya dari Jabir dan Al-Firasi. Abu Isa (Imam Tirmidzi) mengklasifikasikan hadis ini sebagai hasan shahih. Mayoritas ahli fikih dari kalangan sahabat Nabi SAW, seperti Abu Bakar, Umar, dan Ibnu Abbas, menyepakati bahwa bersuci dengan air laut diperbolehkan. Namun demikian, terdapat pula pandangan berbeda dari beberapa sahabat, seperti Ibnu Umar dan Abdullah bin 'Amru, yang menganggap bersuci dengan air laut sebagai sesuatu yang makruh. Bahkan, Abdullah bin 'Amru pernah menyatakan bahwa air laut serupa dengan api. (Moh. Zuhri, 1992)

Dari hadis diatas kita bisa melihat bahwasannya dari hadis riwayat imam tirmidzi, Rasulullah SAW pernah bersabda air laut itu suci dan halal bangkainya.

Yakni, suatu perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. (al-Wahhab Khalâf, 1978)

[illegible]

Diriwayatkan oleh Abdullah bin Maslamah, ia berkata bahwa ia membacakan hadis ini kepada Malik, dari Ibnu Syihab, menyampaikan bahwa pada suatu hari Umar bin Abdul Aziz menunda pelaksanaan salat. Kemudian datanglah Urwah bin Az-Zubair dan memberitahunya bahwa Al-Mughirah bin Syu'bah juga pernah menunda salat saat ia tinggal di Irak. Saat itu, Abu Mas'ud Al-Anshari mendatanginya dan menegurnya, "Apa yang kamu lakukan ini wahai Al-Mughirah? Tidakkah kamu tahu bahwa Malaikat Jibril pernah turun, lalu melakukan salat, dan Nabi SAW pun mengikutinya? Lalu Jibril kembali salat dan Rasulullah kembali mengikutinya? Hal ini terjadi hingga lima kali, dan pada akhirnya Jibril berkata, 'Inilah waktu-waktu salat yang diperintahkan kepadaku'. Mendengar hal itu, Umar berkata kepada Urwah, "Perhatikan baik-baik apa yang kamu sampaikan! sesungguhnya malaikat Jibril datang untuk menjelaskan kepada Rasulullah SAW mengenai waktu-waktu salat." Urwah membenarkannya, dan menyebutkan bahwa Basyir bin Abu Mas'ud meriwayatkan dari ayahnya.(Al Asqalani, 2003) Ia juga menyampaikan bahwa Aisyah pernah mengatakan kepadanya bahwa Rasulullah SAW pernah melaksanakan salat Asar saat sinar matahari belum sampai ke dalam kamarnya.(HR. Bukhari)(Al Asqalani, 2003)

Yakni, tindakan Rasulullah SAW yang mengizinkan atau menyetujui perkataan atau perbuatan para sahabat tanpa menolaknya atau menunjukkan bahwa beliau menyetujuinya, (al-Wahhab Khalâf, 1978) yang menunjukkan bahwa itu juga berasal dari Nabi. Salah satu contoh Hadis Taqriyyah yaitu tentang tayamum:

البخاري ٣٢٤: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يُحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلَادَةً فَهَلَكَتْ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا فَوَجَدَهَا فَأَدْرَكَتْهُمْ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَصَلُّوا فَشَكَرُوا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ الْعَائِشَةُ جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا وَاللَّهُ مَا نَزَلَ بِكَ أَمْرٌ تَكْرَهُيْنَهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ لَكَ وَلِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ خَيْرًا (Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, 2001)

Artinya :

Diriwayatkan oleh Zakaria bin Yahya, ia berkata bahwa Abdullah bin Numair telah meriwayatkan kepadanya dari Hisyam bin 'Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah. Dikisahkan bahwa Aisyah pernah meminjam sebuah kalung milik Asma', lalu kalung tersebut hilang. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam kemudian mengutus seseorang untuk mencarinya, hingga akhirnya kalung itu ditemukan. Saat itu waktu salat telah tiba, namun mereka tidak memiliki air untuk berwudu. Meskipun demikian, mereka tetap menunaikan salat. Setelah kejadian itu, mereka pun menyampaikan peristiwa tersebut kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Maka Allah pun menurunkan ayat tentang tayamum. Mendengar hal itu, Usaid bin Al-Hudair berkata kepada Aisyah, "Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Demi Allah, tidaklah suatu peristiwa terjadi padamu yang mungkin tidak kamu sukai, kecuali Allah menjadikannya sebagai kebaikan untukmu dan bagi kaum Muslimin." (HR. Bukhari)(Al Asqalani, 2003)

Dapat disimpulkan bahwa Nabi Muhammad SAW memperbolehkan para sahabatnya untuk melakukan tayamum, maka hal tersebut menunjukkan bahwa tayammum juga berasal dari Nabi Muhammad SAW.

Peran dan Kedudukan Hadist dalam Al-Qur'an

Hadis sumber hukum Islam setelah al-Qur'an. Jadi memahami hadis sangatlah penting agar seseorang dapat benar-benar mengerti ajaran Islam dan hukum-hukumnya. Peranan hadis dalam hukum Islam sangat vital, karena menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari serta menyelesaikan berbagai permasalahan umat.(Kartika et al., 2024) Hadis juga berfungsi untuk memperjelas makna ayat al-Qur'an yang belum rinci atau yang butuh penafsiran.

Secara umum, fungsi hadis terhadap al-Qur'an dikenal dengan istilah "lil bayyan", yang berarti penjelas. Dalam kapasitas ini, hadis memberikan penjabaran hukum yang lebih rinci dalam berbagai bidang kehidupan, seperti ibadah, muamalah (interaksi sosial), hingga hukum pidana (jinayah).

Peran hadis terhadap al-Qur'an dikelompokkan ke dalam tiga poin utama:

1. Menegaskan isi al-Qur'an, ketika hadis memperkuat perintah atau larangan yang sudah tercantum didalam al-Qur'an.
2. Menjelaskan ayat al-Qur'an dengan global, caranya dengan merinci ayat yang sifatnya masih umum, mengkhususkan ayat yang cakupannya luas, membatasi makna ayat-ayat yang bersifat mutlak.
3. Menentukan hukum baru yang tidak disebutkan secara jelas dalam Al-Qur'an, yang disebut bayan tasyri'.

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa penjelasa hadis terhadap al-Qur'an dapat dibagi menjadi lima jenis:(Azizah et al., 2023)

1. Bayan Tafshil, menjabarkan ayat yang sangat singkat;
2. Bayan Ta'yin, menentukan maksud dari ayat yang memiliki beberapa kemungkinan makna;
3. Bayan Takhshis, mengkhususkan makna ayat yang bersifat umum;
4. Bayan Nasakh, menjelaskan ayat mana yang menghapus atau yang dihapus;
5. Bayan Tasyri', yaitu menetapkan hukum baru yang tidak disebut dalam Al-Qur'an.

Salah satu wujud nyata ketaatan seorang hamba kepada Allah SWT yaitu dengan menaati Rasul-Nya. Namun, penting untuk dipahami bahwa ketaatan yang dimaksud dalam al-Qur'an merujuk pada perintah dan larangan yang disampaikan Muhammad SAW dalam kapasitas beliau sebagai utusan Allah. Berdasarkan penjelasan ayat-ayat tersebut, jadi disimpulkan bahwa hadis atau sunnah Nabi merupakan dasar hukum Islam setelah al-Qur'an. Meski demikian, masih terdapat sebagian kelompok yang menolak kedudukan hadis dalam ajaran Islam.

Kelompok penolak biasanya beranggapan bahwa otoritas Nabi yang disebut dalam al-Qur'an hanya mencakup tindakan dan ucapan beliau yang termaktub didalamnya, bukan dalam hadis di luar itu. Mereka juga mempertanyakan keaslian hadis, karena dinilai tidak memiliki jaminan kuat bahwa benar-benar berasal dari Muhammad SAW. Selain itu, ada pula anggapan bahwa hadis telah terpengaruh oleh budaya dan tradisi Arab masa lalu, sehingga tidak layak dijadikan sebagai sumber hukum Islam yang bersifat mutlak dan abadi.

Akan tetapi, mayoritas ulama serta umat Islam tetap mengakui hadis sebagai sumber penting dalam ajaran Islam. Dari sisi kekuatan hukum, Al-Qur'an memang memiliki otoritas tertinggi karena merupakan wahyu yang bersifat qath'I (pasti), sedangkan hadis umumnya bersifat zhanni (dugaan), kecuali hadis yang mutawatir yang keasliannya tidak diragukan. Walau begitu, hadis tetap dijadikan sebagai dasar ijtihad oleh ulama-ulama dan ahli fikih dalam menetapkan hukum Islam yang sesuai dengan perkembangan zaman.(Ali & Himmawan, 2019)

Oleh sebab itu, penting bagi umat Islam untuk memahami hadis secara tepat lalu mempraktekannya di kehidupan sehari-hari.

Hadis tidak berfungsi sebagai penjelas ayat Al-Qur'an saja, tapi memiliki kedudukan tersendiri sebagai hukum dan pedoman hidup umat Islam. Para ulama menyebutkan beberapa hal penting terkait hubungan antara al-Qur'an dan hadis:

- a) Al-Qur'an bersifat *qath'i al-wurud*, yaitu wahyu yang keasliannya diyakini secara pasti, sehingga menempati posisi lebih tinggi dibanding hadis yang kebanyakan *zhanni al-wurud*, atau masih bersifat dugaan, kecuali hadis yang mutawatir.
- b) Hadis berperan dalam memperjelas, merinci, dan menguraikan isi kandungan al-Qur'an.

Fungsi Hadis dalam Pembentukan Hukum Islam

Menurut Dr. Tanjul Arifin dalam salah satu karya ilmiahnya yang berjudul *Ulumul Hadis*, dua rujukan utama ajaran Islam pada masa Rasulullah SAW yaitu al-Qur'an dan hadis. Al-Qur'an mengandung materi pokok terkait akidah, ibadah, muamalah, akhlak, dan kisah-kisah, yang penyajiannya bersifat umum. Sementara itu, hadis memiliki peran sebagai penjelas terhadap ayat al-Qur'an. (Arifin, 2014, p. 32) Karena sebagian ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an disampaikan secara global dan belum sepenuhnya bisa diaplikasikan dalam praktik, maka kehadiran hadis menjadi sangat penting sebagai sumber penjelas. Dengan demikian, peran utama hadis adalah memperinci dan menerangkan isi kandungan Qur'an. Dalam al-Qur'an pun dijelaskan:

﴿وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ٦٤﴾

64. Dan Kami tidak menurunkan kepadamu Al-Kitab (Al Quran) ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. (M. Quraish Shihab et al., 2019)

Apabila Quran diposisikan sebagai sumber hukum utama dalam Islam, maka hadis berperan sebagai penjelas atau *bayyani*. Dalam kaitannya dengan al-Qur'an, hadis menjalankan beberapa fungsi penting yaitu:

1. Menegaskan dan menguatkan hukum yang telah termuat dalam al-Qur'an. Fungsi ini disebut *ta'kid* (penguatan) dan *taqrir* (penetapan)
2. Menjabarkan maksud dari ayat-ayat Al-Qur'an, yang terdiri dari beberapa bentuk
3. Menetapkan hukum-hukum yang tidak disebutkan secara jelas dalam al-Qur'an. Dalam hal ini, sunnah berfungsi sebagai *itsbat* atau penetapan hukum baru.
4. Menumbuhkan dan membentuk akhlak. Hadis berperan dalam memperkaya ajaran moral yang terdapat di al-Qur'an

5. Menyediakan konteks sejarah, hadis juga dapat menjelaskan latar belakang turunnya ayat-ayat al-Qur'an dan memberikan pemahaman lebih luas tentang bagaimana ayat-ayat tersebut diterapkan di masa Nabi.

Imam Ahmad berpendapat bahwa pemahaman terhadap al-Qur'an tidak akan sempurna tanpa merujuk kepada hadis Nabi. Pandangan serupa disampaikan oleh Imam al-Syatibi, yang menekankan bahwa proses penggalian hukum dari al-Qur'an tidak dapat dilakukan tanpa memakai hadis. (Fikri, 2015) Demikian pula, Abdul Wahab Khallaf didalam bukunya yang berjudul *Ilmu Ushul Fiqh* menyatakan bahwa al-Qur'an sumber hukum islam yang paling utama, sedangkan hadis menempati posisi kedua. Dalam menetapkan diktum, seorang mujtahid wajib mengacu ke Al-Qur'an. Jika tidak ditemukan, maka hadis menjadi sumber rujukan berikutnya. Dan apabila suatu hukum telah ditetapkan dalam hadis, maka ia wajib diikuti. (al-Wahhab Khalâf, 1978)

Implementasi hadis sebagai sumber hukum islam

Hadis adalah rujukan hukum islam setelah al-Qur'an. Hadis memiliki peran penting dalam memperkuat serta menerangkan macam-macam persoalan, baik yang sudah dijelaskan di al-Qur'an ataupun permasalahan baru yang dihadapi umat Islam dalam kehidupannya. (Tasbih, 2010) Hal penting yang perlu diketahui bahwa al-Qur'an tidak membahas secara rinci semua hukum karena persoalan dalam masyarakat bersifat dinamis dan terus berkembang, sedangkan al-Qur'an adalah sumber diktum yang bersifat tetap dan tidak berubah.

Lima jenis hukum yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan dijelaskan lebih lanjut melalui hadis, yaitu:

- Wajib, yaitu perbuatan yang jika dilakukan akan mendapat pahala dan jika ditinggalkan akan mendapat dosa. Contohnya seperti shalat, puasa, dan haji bagi yang mampu.
- Sunnah, perbuatan yang jika dilakukan atau dikerjakan mendapat pahala, namun jika ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Contohnya membaca shalawat, bersedekah, dan sebagainya.
- Haram, yaitu perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan dosa dan jika ditinggalkan justru mendapatkan pahala. Haram kebalikan dari wajib. Contohnya zina, mabuk, dan mencuri.
- Makruh, adalah perbuatan yang lebih baik ditinggalkan daripada dilakukan. Misalnya merokok atau berkumur di siang hari saat berpuasa.

- Mubah (boleh), yaitu perbuatan yang tidak berdosa jika dilakukan atau ditinggalkan, dan diperbolehkan dalam ajaran Islam. Contohnya seperti berolahraga atau berdagang.

Jenis hukum Islam seperti wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah memiliki tujuan khusus. Mereka bukan hanya larangan yang bersifat moral atau kewajiban, akan tetapi beberapa ulama salaf dan khalâf mengatakan bahwa hukum syariah memiliki dasar dan tujuan hukuman kepatuhan (ta'abbudî) mengandung rahasia-rahasia Allah dan dapat dipahami secara rasional, luas, dan terperinci tentang tujuan dan hikmah penetapan hukum Islam. (Putri, 2021, p. 289) Hadis menjadi hukum islam yang di patuhi umat islam dan menjadi landasan hukum islam, terutama permasalahan haram dan halal makanan itu semua sudah dijelaskan di dalam hadis.

Seorang mujtahid harus memahami tujuan penemuan hukum untuk mengembangkan pemikiran hukum Islam secara keseluruhan dan menjawab persoalan hukum modern yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh Al-Quran dan Hadits, terutama dalam segala cabang bidang muamalah yang belum memiliki ketetapan hukum. Salah satunya adalah dengan menetapkan bahwa produk tersebut halal, Semua makanan di dunia ini pada dasarnya halal, akan tetapi makanan yang dikatakan sesuai apa yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Banyak sekali perdebatan tentang makanan halal dan haram, maka dari itu hadis menjadi sumber hukum penjelas bagi umat muslim.

Salah satu contoh Hadis tentang makanan Haram Yakni hadis tentang daging keledai jinak :

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا إِدْرِيسَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا ثَعْلَبَةَ قَالَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ تَابِعَهُ الرَّبِيعِيُّ وَعُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ وَقَالَ مَالِكٌ وَمَعْمَرٌ وَالْمَاجِشُونُ وَيُونُسُ وَابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ الزُّهْرِيِّ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ (Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, 1979)

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Ishaq, telah mengabarkan kepada kami Ya'qub bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami ayahku dari Shalih dari Ibnu Syihab bahwa Abu Idris, telah mengabarkan kepadanya bahwa Abu Tsa'labah berkata, "Rasulullah SAW telah mengharamkan daging keledai jinak." Hadits ini di perkuat juga oleh Az Zubaidi dan 'Uqail dari Ibnu Syihab. Berkata juga Malik, Ma'mar, Al Majisun, Yunus serta Ibnu Ishaq dari Az Zuhri bahwa Nabi SAW melarang makan daging binatang buas yang bertaring." (HR. BUKHARI)(Al-Asqolani, 2003)

Dari hadis diatas menjelaskan tentang tentang haramnya memakan daging keledai yang jinak, hadis di atas juga diperkuat oleh ayat Quran Q.S Al – Baqarah : 173

﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ أَضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾
(١٧٣)

173. *Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.* (M. Quraish Shihab et al., 2019)

Pangan yang dianggap halal tidak menyebabkan dosa atau siksa, sedangkan makanan yang dianggap haram menyebabkan dosa dan azab dari Allah Swt. Akan tetapi, menurut Nabi Muhammad Saw, mengonsumsi sesuatu yang haram menyebabkan doa kita tidak dikabulkan dan amal ibadah tidak diterima oleh Allah Swt. (Ramadhani, 2015) Maka dari itu, Rasulullah melarang kita untuk mengonsumsi atau melakukan hal – hal yang sudah di larang oleh Allah.

Hadis-hadis Nabi menjelaskan bagaimana seharusnya umat Islam berperilaku dalam kehidupannya sehari-hari. Misal, dalam hal ibadah, hadis menjelaskan tata cara shalat, puasa, zakat, dan haji. Dan hadis juga berperan sebagai hukum ajaran islam, maka diperlukan pemahaman lebih mendalam terhadap ilmu hadis agar ajaran yang diambil benar berasal dari Rasulullah SAW dan tidak menyimpang dari ajaran Islam.

KESIMPULAN

Hadis merupakan sumber hukum setelah al-Qur'an. Berfungsi untuk menjelaskan, merinci, dan melengkapi ayat al-Qur'an yang bersifat umum. Hadis perannya sangat penting dalam hukum islam, karena menjadi pedoman hidup umat dan membantu menjelaskan hukum yang belum dijelaskan secara rinci dalam al-Qur'an. Hadis juga menjadi dasar dalam proses ijtihad, yaitu usaha menetapkan hukum islam yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan umat. Meskipun ada sebagian orang yang meragukan keaslian hadis, mayoritas ulama tetap mengakui otoritasnya. Selain itu, ilmu hadis telah berkembang dengan metode yang ketat untuk memeriksa keabsahan suatu riwayat. Penerapan hadis dalam kehidupan terlihat dalam berbagai aspek, seperti ibadah, hubungan sosial, akhlak, dan hukum muamalah. Maka pemahaman yang baik terhadap hadis sangat penting agar umat Islam dapat menjalankan ajaran Rasulullah SAW dengan benar.

DAFTAR PUSTAKA

- A, H. H. (2017). Uşûl fiqh (A. Musaddad, Ed.). Maktabah as-Sa'diyah Putra.
- Al Asqalani, I. H. (2003a). Fathul Bahri: Penjelasan Kitab Shahih Bukhari 02 (S. A. Aziz, Ed.; Jilid 2). Pustaka Azzam.
- Al Asqalani, I. H. (2003b). Fathul Bahri: Penjelasan Kitab Shahih Bukhari 03 (S. A. Aziz, Ed.; Jilid 3). Pustaka Azzam.
- Al-Asqolani, I. H. (2003). Fathul Bahri: Penjelasan Kitab Shahih Bukhari 27 (S. A. Aziz, Ed.; Jilid 27, Vol. 27). Pustaka Azzam.
- Ali, M., & Himmawan, D. (2019). Peran Hadis sebagai sumber ajaran agama, dalil-dalil kehujjahan hadis dan fungsi hadis terhadap Al-Qur'an. *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 5(1), 125–132. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3551298>
- al-Tirmizi. (1998). Sunan Tirmidzi (Basysyār 'Awad Ma'rūf, Ed.; Jilid 1). Dār al-Garb al-Islāmiy.
- al-Wahhab Khalāf, A. (1978). 'Ilm uşûl al-fiqh. Dar al-Qalam.
- Arifin, T. (2014). Ulumul Hadits. *Jurnal Ulumul Hadist*, 211.
- Azhar, D., Setiawan, R., Kholil, K., Syarifuddin, H., & Baidan, N. (2024). Fungsi dan peran hadits dalam syariat Islam dan Al-Qur'an. *Tsaqofah*, 4(1), 715–729. <https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v4i1.2554>
- Azizah, N., Simanjuntak, S. K., & Wahyuni, S. (2023). Fungsi hadis terhadap Al-Qur'an. *Jurnal Dirosah Islamiyah*, 5(2), 535–543. <https://doi.org/10.47467/jdi.v5i2.3194>
- Farid, D. (2023). Perkembangan Ushul Fiqh di dunia kontemporer. *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 5(1), 69. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v5i1.6162>
- Fikri, H. K. (2015). Fungsi al-Hadits terhadap al-Qur'an. *Tasimuh*, 12(2), 178–188. <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y>
- Jaya, S. A. F. (2020). Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber hukum Islam. *Jurnal Indo-Islamika*, 9(2), 204–216. <https://doi.org/10.15408/idi.v9i2.17542>
- Kartika, W. Y., Al Farin, M., Sari, A. P., Hafifa, H., & Wismanto, W. (2024). Kedudukan hadits sebagai pedoman hidup sekaligus dasar penyelenggaraan pendidikan Islam. *Student Research Journal*, 2(2), 8–17.
- Maisyaroh, I., Abdullah, M., & Hadi, M. N. (2023). Model asesmen sumatif dengan menggunakan metode library research untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Kurikulum Merdeka. *Asatiza: Jurnal Pendidikan*, 4(3), 274–287. <https://doi.org/10.46963/asatiza.v4i3.1063>

- Moh. Zuhri. (1992). Sunan At-Tirmidzi Jilid 1 (A. Thowily, Ed.; Jilid 1). CV. Asy-Syifa' Semarang.
- Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. (1979). Shahih Bukhari (M. Z. ibn N. Al-Nāṣir, Ed.; Jilid 3). Dār Ṭauq al-Najāt.
- Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. (2001). Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy (M. Z. ibn N. Al-Nāṣir, Ed.; Jilid 1). Dār Ṭauq al-Najāt.
- Prof. Dr. M. Quraish Shihab, M. ., Dr. Muchlis Muhammad Hanafi, M. A., Prof. Dr. Huzaemah T. Yanggo, M. A., Prof. Dr. Muhammad Chirzin, M. A., Prof. Dr. Rosihan Anwar, M. A., Dr. Ahsin Sakho Muhammad, M. A., Dr. Abdul Ghafur Maimun, M. A., Dr. Malik Madani, M. A., Dr. Amir Faishol, M. A., Dr. Abbas Mansur Tamam, M. A., Dr. Lilik Ummi Kaltsum, M. A. D. D. A., Drs. Abdul Gaffar Ruskhan, M. H., Drs. Sriyanto, M. H., Drs. Amran Purba, M. H. J. P. S., & Staf. (2019). Al-Qur'an & terjemahan. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.
- Putri, S. D. (2021). Analisis deskriptif hadis tentang halal food. Jurnal Riset Agama, 1(2), 285–295. <https://doi.org/10.15575/jra.v1i2.14567>
- Ramadhani, G. (2015). Halal dan haram dalam Islam. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 2(1), 20–26.
- Siregar, A.-H. (2022). Ulumul Hadis. Merdaka Kreasi Group.
- Tasbih. (2010). Kedudukan dan fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam. Al-Fikr, 14, 331–341.
- Zahrah, M. A. (1968). Uṣūl al-fiqh. Dar al-Fikr al-‘Araby.
- Zuchri, A. (2021). Metode penelitian kualitatif (P. Rapanna, Ed.; Cetakan 1). Syakir Media Press.